

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kotabiru dalam tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .
2. Pengelolaan dana desa di Desa Kotabiru dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotabiru dilihat dari segi penatausahaan kurang transparan sesuai dengan asas penatausahaan dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018
4. Pemerintah desa Kotabiru dalam tahap pelaporan kurang transparan dan kurang sesuai berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Pemerintah desa Kotabiru dalam tahap pertanggungjawaban kurang transparan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotabiru, Kabupaten Malaka yaitu Belum ada kerja sama yang baik antara sesama pihak aparat desa Kotabiru, Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendidikan dan latihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik kulaitasnya dan meningkatkan prosuktivitas kerja, dan kondisi jaringan telkomsel yang tidak stabil sehingga mempersempit jangkauan bagi pihak

yang ingin menyampaikan informasi maupun pihak yang mau menerima informasi

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran:

A. Bagi Kantor Desa Kotabiru

1). Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

- a. Segera memasang papan informasi keuangan desa di tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Secara rutin mengunggah dan membagikan laporan APBDes, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban ke media sosial atau website resmi desa jika tersedia.
- c. Melakukan musyawarah desa terbuka untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkala.

2). Meningkatkan Kapasitas SDM Pemerintah Desa

- a) Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi perangkat desa mengenai sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.
- b) Melibatkan pendamping desa dan BPD dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

1. Bagi Peneliti Terdahulu

Memperluas Lokasi Penelitian Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Kotabiru, Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya

disarankan untuk melakukan studi di beberapa desa lainnya, baik di dalam kabupaten yang sama maupun di daerah lain, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar wilayah.